



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 298/KPTS/BPBD-SS/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA ASAP  
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**


**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 April 2020 Nomor KL.00/056/KPLG/IV/2020, menginformasikan prakiraan musim kemarau Tahun 2020 di Sumatera Selatan akan masuk Dasarian 3 bulan Mei sampai Dasarian 2 bulan Juni dan puncak musim kemarau diperkirakan dominan terjadi pada bulan September 2020 dengan kondisi suhu udara panas dan kering yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 28 April 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan yang intinya agar dilakukan upaya antisipasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA** : Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pos Komando yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
4. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
5. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
7. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Komandan Korem 044 Gapo di Palembang
9. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang di Palembang
10. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang